



AD/ART

SRIKANDI UGM



DAFTAR ISI

**Kata Pengantar Ketua Umum Srikandi UGM
Tathya Adjani Dhanvantari ~3**

KETETAPAN KONGRES

Nomor : I/Kongres/UGM-SRI//2021
Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga
SRIKANDI ~6

ANGGARAN DASAR ~9

MUKADIMAH ~9

- BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ~10
- BAB II KEDAULATAN ~11
- BAB III IDEOLOGI, ASA, DAN PRINSIP
PERJUANGAN ~11
- BAB IV SIFAT DAN FUNGSI ~11
- BAB V TUJUAN DAN USAHA ~12
- BAB VI LAMBANG ~13
- BAB VII KEANGGOTAAN ~13
- BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN
KELENGKAPAN SERTA PERANGKAT
ORGANISASI~14
- BAB IX SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI~14
- BAB X PERMUSYAWARATAN ~15
- BAB XI PENGAMBILAN PUTUSAN ~15
- BAB XII KEUANGAN ORGANISASI ~16

BAB XIV HIRARKI TATA URUTAN ATURAN
ORGANISASI ~16

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ~17

ANGGARAN RUMAH TANGGA ~18

BAB I LAMBANG ~18

BAB II KEANGGOTAAN ~19

BAB III PERSYARATAN MENJADI PENGURUS ~25

BAB IV KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
ORGANISASI ~33

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
KEPENGURUSAN ORGANISASI~27

BAB VI PERMUSYAWARATAN ~28

BAB VII KADERISASI ~78

BAB VIII KEUANGAN ~79

BAB IX KETENTUAN PENUTUP ~80



KATA PENGANTAR

SRIKANDI UGM

TATHYA ADJANI DHANVANTARI

Dengan menyebut nama Tuhan YME,

SRIKANDI UGM merupakan organisasi yang memperjuangkan keadilan gender dalam gerakan mahasiswa melalui aksi, diskusi, visitasi, advokasi, dan representasi. Organisasi ini didirikan untuk mewadahi organisasi SRIKANDI yang tersebar pada berbagai kampus di Indonesia.

Dalam berjalannya, SRIKANDI UGM membutuhkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam melaksanakan segala aktivitas. Oleh karena itu, kami SRIKANDI UGM mengundang seluruh ketua SRIKANDI untuk duduk bersama dan mendiskusikannya. AD/ART merupakan landasan hukum utama di SRIKANDI UGM. Seluruh kebijakan, keputusan, pernyataan dan kinerja organisasi harus berlandaskan dan tidak boleh keluar dari aturan main yang termaktub dalam AD/ART.

AD/ART yang mengikat seluruh SRIKANDI di kampus-kampus diharapkan dapat menyelaraskan langkah satu sama lain agar pencapaian visi misi tentang keadilan gender dapat segera ditegakkan. Bukan hanya mengatur tentang keseluruhan tata-kelola organisasi, AD/ART juga menjadi pandu yang mengarahkan dan menjadi lambaran gerak dan kinerja organisasi. Karena itu, manajemen organisasi akan berjalan efektif dan progresif, jika AD/ART selalu menjadi landasan dan rujukan seluruh nafas kehidupan SRIKANDI UGM. Ketertundukan dan kepatuhan kepada AD/ART merupakan manifestasi dari kehidupan organisasi. Tidak dibenarkan adanya posisi tertentu yang berada di atas AD/ART atau menafsirkan AD/ART sesuai kepentingannya. Kalau demikian yang terjadi, maka awal mula kehancuran kehidupan sebuah organisasi tidak akan bisa dielakkan, akan hancur dari dalam tubuh organisasi itu sendiri. Ketidakpatuhan kepada AD/ART akan membawa kehidupan SRIKANDI mengalami proses disharmonisasi, degradatif dan disintegratif.

Karena itu, Kongres I SRIKANDI UGM pada tanggal 15 Agustus 2021 di Sleman, D.I.Y. merumuskan dan memutuskan sebuah AD/ART yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan sekaligus tantangan SRIKANDI UGM sebagai organisasi mahasiswa yang ideologis dan besar di Indonesia. Dengan rumusan AD/ART ini, kehendak menjadikan SRIKANDI UGM sebagai organisasi yang menjadi harapan tegaknya keadilan gender dan kemanusiaan berjalan di atas

aturan dan etika yang jelas, dimana tidak ada celah bagi segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh siapapun. Sekaligus seluruh efektifitas dan kreatifitas kerja-kerja organisasi didorong seluas-luasnya.

Melalui AD/ART yang disepakati bersama ini, harapannya, setiap pengurus dan kader dimanapun mereka bekerja dapat tunduk dan patuh kepada AD/ART yang telah disepakati bersama. Dengan begitu, seluruh program-program, kebijakan, keputusan, dan pernyataan SRIKANDI UGM akan selalu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Semoga Allah SWT selalu menuntun, melindungi dan memberkahi langkah kita semua dalam mengemban amanah dan tugas kemanusiaan.

Sleman, 15 Agustus 2021



Tathya Adjani Dhanvantari

Ketua

Umum

Srikandi

UGM

KETETAPAN KONGRES
Nomor : I/Kongres/PB-SRI/I/2021

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA SRIKANDI UGM**

**KONGRES
SRIKANDI
UGM**

Dengan menyebut nama Tuhan YME,

Dengan mengharap ridlo Allah SWT, Kongres
setelah:

Menimbang :

1. Bahwa Kongres sebagai forum Permusyawaratan tertinggi SRIKANDI UGM yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Organisasi yang memiliki kewenangan untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SRIKANDI UGM.
2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibutuhkan untuk keselarasan gerak antar SRIKANDI di tiap

cabang (kampus).

3. Bahwa untuk itu perlu diputuskan Ketetapan Kongres tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SRIKANDI UGM.

Mengingat :

1. Adanya kekosongan pedoman sebagai landasan gerak bagi SRIKANDI UGM.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SRIKANDI UGM.

Memperhatikan :

1. Kebutuhan dan tuntutan SRIKANDI UGM.
2. Saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-usul yang disampaikan dalam Sidang tentang AD/ART dalam Kongres pada tanggal 15 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KETETAPAN KONGRES SRIKANDI UGM TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SRIKANDI.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SRIKANDI UGM sebagaimana dimaksud dalam lampiran Ketetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 2

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 15 Agustus
2021

KONGRES SRIKANDI UGM

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Sekretaris Jenderal Internal



ANGGARAN DASAR

SRIKANDI

PENDAHULUAN

Bahwa setiap manusia dilahirkan bersamaan dengan hak-hak asasi yang melekat pada masing-masing individu. Lalu, salah satu cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa ini adalah mewujudkan bangsa yang merdeka, adil, dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemerdekaan. Merdeka yang dimaksud bukan saja merdeka dari penjajahan asing. Lebih dari itu, bangsa yang dicita-citakan adalah bangsa yang mampu merdeka dari segala bentuk penindasan, termasuk pula penindasan terhadap gender, suku, ras, agama, dan

budaya tertentu.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wadah perjuangan yang kuat, independen, mampu menyalurkan aspirasi serta terlibat aktif dalam perjuangan-perjuangan dengan nilai dan ideologi yang jelas. Maka dengan penuh kepercayaan diri maka didirikanlah **SRIKANDI UGM** yang menjunjung tinggi nilai keadilan, demokratis, kritis, kebangsaan dan terbuka, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Serikat Mahasiswa Untuk Indonesia disingkat SRIKANDI. SRIKANDI didirikan di Sleman pada tanggal 09 April 2008 untuk waktu yang tidak terbatas;

Pengurus organisasi SRIKANDI UGM berkedudukan di Universitas Gadjah Mada.

BAB II KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Kongres.

BAB III

IDEOLOGI, ASAS, DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3

- (1) Ideologi organisasi adalah Feminis Nusantara.
- (2) Feminis Nusantara yang dimaksud pada ayat (1) adalah feminisme yang sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia.

Pasal 4

Organisasi berasaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Prinsip perjuangan organisasi adalah penegakan keadilan gender dengan lima prinsip, yaitu: memelihara keyakinan (*saving belief*), memelihara tubuh (*saving body*), memelihara pikiran (*saving mind*), memelihara properti (*saving properti*), dan memelihara regenerasi (*saving regeneration*).

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 6

Organisasi bersifat adil, demokratis, kritis, dan terbuka.

Pasal 7

Organisasi berfungsi:

- a) Sebagai wadah bagi setiap mahasiswa Universitas Gadjah Mada tanpa membedakan gender, seksualitas,

- asal-usul daerah, suku, ras, golongan, dan agama;
- b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan edukasi tentang keadilan gender dan partisipasi perempuan di ranah publik;
 - c) Sebagai salah satu wadah aksi perjuangan penegakan keadilan gender.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

Organisasi bertujuan:

- a) Mewujudkan hukum yang mengutamakan keadilan gender;
- b) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah sosial, ekonomi dan politik;
- c) Mewujudkan tatanan masyarakat yang ramah untuk semua gender.

Pasal 9

Untuk mencapai tujuannya, Organisasi melakukan kegiatan sebagai berikut:

Diskusi: menghadirkan iklim pertukaran pendapat yang dialektis dan dialogis terkait topik keadilan gender baik pada skala kampus, nasional, atau global.

Visitasi: melaksanakan kunjungan kepada organisasi atau kelompok lain guna bertukar pengetahuan dan *resource* lainnya.

Aksi: menyuarkan tuntutan kepada *stakeholder* dan

mengkampanyekan isu kepada masyarakat umum baik melalui media digital maupun lapangan.

Advokasi : melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap individu/kelompok yang mengalami penindasan secara kultural dan struktural.

Representasi: memastikan keterwakilan semua gender tanpa sekat dalam ruang publik.

Pasal 10

SRIKANDI UGM memiliki visi untuk menjadikan SRIKANDI UGM sebagai organisasi dan partai mahasiswa yang mencetak kader serta menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan keadilan.

Pasal 11

SRIKANDI UGM memiliki misi:

- a) Membentuk kader-kader yang berkompeten dalam keilmuannya, loyal, dan bertanggungjawab dalam berorganisasi;
- b) Menjadikan SRIKANDI sebagai wadah pembelajaran dalam berorganisasi, peningkatan kapasitas, dan jiwa kepemimpinan;
- c) Mendorong kader-kader untuk aktif dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada tanpa meninggalkan nilai-nilai KESRIKANDIAN;
- d) Mejadikan SRIKANDI sebagai salah satu instrument perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat;
- e) Mengangkat dan memperjuangkan semangat kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi dan kekerasan lainnya dalam berbagai kelompok;

f) Meningkatkan peran serta perempuan dalam ranah politik, sosial, maupun intelektual.

BAB VI LAMBANG

Pasal 12

Lambang organisasi terdiri dari tokoh wayang SRIKANDI yang berada dalam Perisai dan dikelilingi oleh sembilan bintang dengan tulisan nama organisasi pada bagian bawah.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 13

Setiap mahasiswa/i setingkat D3/D4/S1/S2 di Universitas Gadjah Mada yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota organisasi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

STRUKTUR DAN KELENGKAPAN SERTA PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 15

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Kelengkapan, dan Perangkat Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan organisasi di SRIKANDI UGM minimal terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Jendral;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Divisi.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, kepengurusan di masing-masing cabang dapat membentuk susunan tersendiri melalui persetujuan organisasi.
- (3) Ketua Divisi sebagaimana pasal 14 ayat (1)e dapat ditentukan oleh divisi dengan

persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

BAB X PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

- (1) Jenis-jenis permusyawaratan organisasi meliputi:
 - a. Kongres;
 - b. Kongres Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Pimpinan;
 - d. Musyawarah Organisasi;
 - e. Rapat Kerja Organisasi;
 - f. Rapat mingguan organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 19

Kuangan dan aset organisasi berasal dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan perorangan;
- c. Usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi.

BAB XIII

HIERARKI TATA URUTAN ATURAN ORGANISASI

Pasal 20

Tata Urutan Aturan organisasi terdiri dari:

- a) Anggaran Dasar;
- b) Anggaran Rumah Tangga;
- c) Peraturan organisasi;
- d) Keputusan Organisasi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa;
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 15 Agustus
2021

KONGRES SRIKANDI UGM

PIMPINAN SIDANG

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angel', enclosed within a light gray rectangular box.

Sekretaris Jenderal



ANGGARAN RUMAH TANGGA

SRIKANDI

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

Makna Lambang

(1) Arti gambar lambang adalah sebagai berikut:

- a) Tokoh wayang SRIKANDI. Dewi SRIKANDI dalam wiracarita Mahabharata memiliki muatan: jiwa yang terlahir kembali sebagai seorang perempuan yang sabda dewata ia dididik layaknya seorang pria. Merupakan salah satu simbol pejuang keadilan gender di bumi nusantara.
- b) Sembilan bintang. 5 bintang diatas merupakan prinsip SRIKANDI, yaitu:
 - *saving belief*: kebebasan keyakinan
 - *saving body*: otoritas setiap insan atas jiwa dan raganya
 - *saving mind*: kebebasan berfikir

- *saving property*: peran ekonomi perempuan. Mendorong hak atas kepemilikan oleh perempuan.
- *saving regeneration*: mendorong terwujudnya generasi yang berkualitas.

Sedangkan 4 bintang dibawah merupakan asas yang dipegang teguh oleh SRIKANDI yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-undang Dasar 1945.

- c) Perisai: bermakna sebagai SRIKANDI dapat menjadi wadah untuk berlindung dan melindungi hak-hak asasi.
- d) Warna merah muda. Bermakna sebagai keberanian jiwa muda.
- e) Tulisan nama organisasi bermakna identitas diri organisasi.

Pasal 2

Penggunaan Lambang

Lambang organisasi digunakan pada atribut-atribut organisasi yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh pengurus organisasi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa adalah setiap mahasiswa/i yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota SRIKANDI pada Pengurus SRIKANDI UGM dan secara

aktif melakukan tugas-tugas organisasi serta mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.

- (2) Kader adalah mahasiswa/i yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota SRIKANDI pada Pengurus SRIKANDI UGM dan telah melalui tahap kaderisasi.
- (3) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada pergerakan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh SRIKANDI atau orang-orang tertentu yang dipilih dan penetapannya disetujui oleh organisasi yang mekanismenya akan diatur dalam Peraturan organisasi.

Pasal 4

Persyaratan Menjadi Anggota

Persyaratan menjadi anggota organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Sedang menempuh pendidikan D3/D4/S1/S2 pada kampus yang bersangkutan;
- b) Menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender yang dapat diidentifikasi dalam tahap seleksi wawancara;
- c) Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

Tata Cara Pendaftaran Anggota

Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Mengajukan permohonan sebagai anggota kepada Pengurus SRIKANDI UGM dengan mengikuti tahapan pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang telah

ditentukan oleh SRIKANDI UGM.

- b) Mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Pengurus SRIKANDI UGM
- c) Permohonan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat unsur/alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Anggota kehormatan dapat diterima oleh civitas akademika Universitas Gadjah Mada.
- (2) Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota kehormatan dapat diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada Pengurus SRIKANDI UGM.
- (3) Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan oleh SRIKANDI UGM atas persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SRIKANDI UGM.

Pasal 7

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota wajib :

- a) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan organisasi, dan Keputusan Organisasi.
- b) Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
- c) Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi, serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan organisasi dengan cara yang beradab; dan

- d) Menjaga persatuan, soliditas, dan solidaritas di antara sesama anggota SRIKANDI UGM.

Pasal 8

Hak-hak Anggota

Setiap anggota organisasi berhak:

- a) Mendapatkan perlakuan yang sama dari organisasi;
- b) Memperoleh informasi atas seluruh aktivitas dan keputusan organisasi;
- c) Memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan gender dari organisasi;
- d) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari organisasi;
- e) Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik;
- f) Memilih dan dipilih;
- g) Hak-hak lainnya yang diatur dalam Keputusan Organisasi.

Pasal 9

Larangan dan Disiplin Organisasi

- (1) Anggota organisasi dilarang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan lain yang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan Feminis Nusantara;
- (2) Anggota SRIKANDI UGM dilarang untuk terlibat sebagai terduga pelaku, pelaku atau tersangka dalam kasus kekerasan dan/atau pelecehan tidak terkecualikan dalam bentuk apapun.

Pasal 10

Gugurnya Keanggotaan

- (1) Anggota organisasi dinyatakan gugur keanggotaannya disebabkan:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Habis masa keanggotaan;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan.
 - e. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2).
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) disampaikan secara tertulis kepada Pengurus SRIKANDI UGM dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 11

Masa Keanggotaan

- (1) Habisnya masa keanggotaan yang dimaksud pada pasal 10 ayat 1b adalah bersamaan dengan berakhirnya masa pendidikan D3/D4/S1/S2.
- (2) Anggota yang telah menyelesaikan masa keanggotaannya disebut Alumni SRIKANDI.

Pasal 12

Pemberhentian Anggota

- (1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga SRIKANDI atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota SRIKANDI, atau melanggar disiplin organisasi dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baik SRIKANDI.
- (2) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam organisasi, anggota

Senat/DPM di kampus, atau DEMA/BEM di kampus, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Pengurus organisasi berdasarkan ajuan dari Pengurus SRIKANDI UGM dimana ia terdaftar sebagai anggota.

- (3) Dalam hal seorang anggota telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) maka pemberhentian dapat dilakukan secara sepihak dengan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SRIKANDI UGM.
- (4) Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh organisasi.

Pasal 13

- (1) Tata cara pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), anggota yang akan diberhentikan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pengurus SRIKANDI UGM dimana ia terdaftar sebagai anggota dengan tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 1(satu) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada organisasi, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya.
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan, dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada organisasi.
- (5) Anggota yang telah melakukan pelanggaran berat

terhadap hal – hal yang telah diatur oleh AD/ART SRIKANDI dapat diberhentikan secara sepihak dengan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

BAB III

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

Pasal 14

Untuk menjadi pengurus organisasi di SRIKANDI UGM seseorang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak melanggar hukum terutama melakukan kekerasan dan/atau pelecehan seksual.

Pasal 15

Untuk menjadi pengurus harian SRIKANDI UGM seseorang wajib menyelesaikan tahapan kaderisasi yang telah ditentukan oleh SRIKANDI UGM.

Pasal 16

Dalam kondisi khusus, organisasi berhak melakukan rekrutmen anggota SRIKANDI UGM diluar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 melalui mekanisme Rapat organisasi.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN ORGANISASI

Pasal 17

Pengurus SRIKANDI UGM

- (1) Pengurus SRIKANDI UGM adalah susunan kepengurusan yang berada pada tingkat kampus;
- (2) Pengurus SRIKANDI UGM memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan keputusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan organisasi;
 - b) Melaksanakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan organisasi
 - c) Mengeluarkan pernyataan sikap, rilis, atau tanggapan mengenai suatu isu dengan tidak bertentangan dengan AD/ART SRIKANDI UGM.
- (3) Pengurus SRIKANDI UGM berkewajiban:
 - a) Mengikuti segala peraturan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada;
 - b) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan organisasi;
 - c) Membuat laporan secara berkala kepada Pengurus organisasi;
 - d) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dalam Kongres.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN
WEWENANG KEPENGURUSAN SRIKANDI

Pasal 18

Ketua

- (1) Ketua umum merupakan jabatan tertinggi pada struktur organisasi SRIKANDI;
- (2) Ketua bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh SRIKANDI;
- (3) Pertanggungjawaban ketua diberikan kepada Anggota SRIKANDI UGM melalui pelaksanaan Kongres;

Pasal 19

Sekretaris Jendral

- (1) Sekretaris Jendral merupakan pendamping ketua;
- (2) Sekretaris Jendral berperan sebagai fungsi eksternal dan internal organisasi;
- (3) Sekretaris Jendral bersama ketua bertanggung jawab pada Pengurus organisasi.

Pasal 20

Sekretaris

- (1) Sekretaris bertugas mencatat hasil dari setiap pelaksanaan rapat, menerima surat masuk, menuliskan surat keluar, dan hal pendataan lain;
- (2) Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua dan Sekretaris Jendral.

Pasal 21

Bendahara

- (1) Bendahara bertugas mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan organisasi;
- (2) Bendahara berwenang untuk melakukan penarikan kas kepada anggota;
- (3) Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua dan Sekretaris Jendral.

Pasal 22

Koordinator Bidang

- (1) Koordinator bidang bertugas sebagai divisi tugas yang pembagian tugasnya telah ditentukan dalam Rapat Kerja Organisasi.
- (2) Setiap koordinator bidang memiliki sedikitnya 3 (tiga) anggota yang membantu.
- (3) Koordinator bidang bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris Jendral.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 23

Kongres

- (1) Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berfungsi sebagai menyusun rencana strategis setahun kedepan serta memaparkan pertanggungjawaban atas satu kepengurusan kebelakang;
- (2) Kongres memiliki wewenang:
 - a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus SRIKANDI UGM;
 - b) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga;

- c) Menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan SRIKANDI untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - d) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum organisasi 1 (satu) tahun sekali;
 - e) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
- (3) Kongres diselenggarakan oleh Pengurus organisasi;
- (4) Peraturan tata tertib kongres ditetapkan oleh Pengurus organisasi.

Pasal 24

- (1) Peserta Kongres adalah:
- a) Anggota SRIKANDI UGM
 - b) Pengurus Harian SRIKANDI UGM
- (2) Setiap peserta Kongres mempunyai hak bicara;

Pasal 25

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah cabang yang sah;
- (2) Sidang-sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (4) Keputusan Kongres tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau perubahannya dapat sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah peserta yang hadir

- (5) Pemilihan mengenai orang dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (6) Pengecualian dalam hal penanganan kasus kekerasan dan/atau pelecehan seksual, maka kongres dapat diadakan secara insidentil dan keputusan dari anggota yang hadir tetapa dianggap sah.

Pasal 26

Kongres dipimpin oleh Pengurus Harian SRIKANDI UGM.

BAB VII KADERISASI

Pasal 27

- (1) Rekrutmen anggota dan pengurus organisasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun atau satu masa kepengurusan.
- (2) Rekrutmen selalu diikuti oleh tahapan kaderisasi.
- (3) Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus organisasi yang hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal organisasi dan atau jabatan strategis di organisasi tingkat Universitas.
- (4) Sistem dan bentuk dapat ditentukan mandiri oleh masing-masing organisasi dengan persetujuan organisasi.
- (5) Kurikulum serta modul kaderisasi disediakan oleh organisasi.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Keuangan SRIKANDI UGM berasal dari iuran

anggota, bantuan perorangan, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi;

- (2) Besaran uang iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus SRIKANDI UGM;
- (3) Hal-hal yang menyangkut keuangan SRIKANDI UGM dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara SRIKANDI UGM kepada seluruh Pengurus SRIKANDI UGM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan;
- (4) Tahun buku keuangan organisasi dimulai setelah terpilihnya Pengurus SRIKANDI UGM yang baru berakhir pada tahun berikutnya.
- (5) Bendahara SRIKANDI UGM melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada bendahara organisasi pada akhir masa kepengurusan.
- (6) Bendahara SRIKANDI UGM berhak mengaudit keuangan organisasi.
- (7) Hal-hal yang menyangkut dengan keuangan organisasi dapat diatur mandiri dalam peraturan organisasi

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus organisasi melalui Peraturan-peraturan organisasi;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 15 Agustus
2021

KONGRES SRIKANDI UGM

PIMPINAN SIDANG



Ketua



Sekretaris Jend

